

ANALISIS PARTISIPASI PUBLIK MENUJU DEMOKRASI BERKUALITAS PADA PEMILIHAN UMUM INDONESIA TAHUN 2024

Kariaman Sinaga

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dharmawangsa

Email: kariamansinaga@dharmawangsa.ac.id

ABSTRAK - Partisipasi publik dalam kegiatan pemilihan umum merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara yang menerapkan system demokrasi. Untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas tidak dapat dilakukan secara parsial termasuk dalam memahami bagaimana pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan pada pemilu 2024 karena terkait dengan partisipasi publik dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang ditentukan oleh orang-orang yang telah terpilih dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya. Keterkaitan dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam menjalankan amanah sebagaimana konstitusi yang harus linear dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat baik dari aspek ekonomi, social, budaya, politik, serta aspek lainnya. Penyelenggara Negara yang telah dipilih melalui pemerintah yang berkuasa baik secara eksekutif, legislative, maupun yudikatif kenyataannya masih belum menjalankan amanah dengan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator antara lain masih adanya ketimpangan sosial, penegakan hukum yang masih lemah, pendidikan yang masih mahal, serta persoalan-persoalan lainnya sehingga pelaksanaan pemilihan umum menjadi kegiatan yang kurang menarik bagi masyarakat luas. Termasuk faktor sejarah bangsa Indonesia yang mengalami masa penjajahan serta masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi masih menunjukkan adanya praktik politik transaksional, money politics, serta mengutamakan kepentingan kelompok. Hal ini sejalan dengan menguatnya politik otoritarian yang merupakan peninggalan buruk dari masa kerajaan maupun penjajahan masih mewarnai kehidupan system pemerintahan demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: *Partisipasi Publik, Sistem Pemerintahan, dan Kualitas Demokrasi*

ABSTRACT - Public participation in general election activities is a consequence of Indonesia as a country that implements a democratic system. To produce quality elections cannot be done partially including in understanding how the elections will be held in the 2024 elections because they are related to public participation in the implementation of elections that will be dating is determined by people who have been elected in the implementation of previous elections. Linkages with the implementation of previous elections are interpreted as accountability in carrying out the mandate as in the constitution which must be linear with improving the quality of people's lives both from economic, social, cultural, political and other aspects. State administrators who have been elected through the ruling government both executively, legislatively and judicially have in fact still not carried out their mandate properly. This can be seen based on several indicators including the existence of social inequality, weak law enforcement, education that is still

expensive, as well as other problems so that the implementation of general elections becomes an activity that is less attractive to the wider community. Including the historical factor of the Indonesian nation which experienced the colonial period as well as the Old Order, New Order, and Reform Order periods which still show the practice of transactional politics, money politics, and prioritize group interests. This is in line with the strengthening of authoritarian politics which is a bad relic from the royal and colonial eras that still color the life of Indonesia's democratic government system.

Keywords: *Public Participation, Governance System, and Quality of Democracy*

PENDAHULUAN

Partisipasi publik dalam pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Partisipasi publik menjadi penting untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan dalam pemerintahan. Sebagaimana asas dalam pemilu di Indonesia yakni pemilu yang dilakukan secara: langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil merupakan dasar melakukan analisis terhadap partisipasi publik. Tingginya persentase warga yang tidak ikut memilih atau tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS) merupakan bukti masih rendahnya partisipasi publik serta rendahnya kualitas demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianut pemerintah Indonesia.

Rendahnya partisipasi publik dalam memberikan suara pada pemilihan umum menjadi alasan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan asas pemilu serta hal-hal terkait lainnya untuk dapat menghasilkan pelaksanaan pemilu yang lebih berkualitas. Permasalahan tingginya persentase ketidakhadiran publik dalam memberikan hak suara menunjukkan perlunya evaluasi atau dalam pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan data bahwa Indonesia yang memiliki total 548 daerah, yang terdiri dari 37 Provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota menjadi tantangan sebagai konsekuensi demografi Indonesia yang sangat luas dan memiliki kemajemukan.

Dalam kaitannya dengan masyarakat luas bahwa pemilihan umum dapat dikatakan sebagai pertarungan antagonism politik dimana masyarakat memiliki penilaian atas siapa yang baik siapa yang buruk, siapa yang jujur atau tidak jujur, atau siapa yang dianggap bermoral dan tidak bermoral sebagai dasar untuk menilai

calon-calon yang akan dipilih baik di eksekutif maupun legislatif (Hiariej:2014). Bahasa-bahasa moral lainnya dapat dikatakan sebagai patriotism dalam perjuangan memenangkan kepercayaan dari masyarakat. Bentuk analisis selanjutnya berdasarkan penilaian moralitas atau cara antagonism mungkin dapat dilihat dari pemilihan-pemilihan presiden di Indonesia yang memiliki kecendrungan penilaian berdasarkan konteks antagonism pada pihak yang dianggap baik akan memenangkan pemilihan (Flahaut: 2003).

Kualitas pelaksanaan demokrasi melalui pemilu tahun 2024 dapat dilihat melalui evaluasi atas pemilu-pemilu sebelumnya. Pembahasan yang dilakukan akan mengkaitkan natar dampak pelaksanaan pemilu yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan hasil kinerja pemerintahan dalam menjalankan amanah yang telah diberikan sesuai dengan tujuan nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Termasuk keterkaitan penyelenggaraan pemilu dengan kinerja pegawai negeri sipil sebagai bagian yang tidak terlepas dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu dengan memberikan pelayanan yang maksimal mulai dari pendataan awal hingga penghitungan suara untuk menunjukkan hasil pemilihan dengan prinsip transparansi.

KERANGKA TEORI

Kepemiluan

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan momentum penting sebagai perwujudan pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi yang dianut negara Indonesia. Lahirnya berbagai lembaga atau intitusi dalam pelaksanaan pemilu menunjukkan perkembangan neo-intitusionalisme yang diharapkan dapat memberikan perubahan yang lebih baik atas pelaksanaan pemilu yang lebih berkualitas (Warjio: 2016). Sebagai gambaran umum kualitas pelaksanaan pemilu ditandai tingginya partisipasi publik dan dapat diketahui berdasarkan dampak pelaksanaan pemilu yang juga dapat dibandingkan dengan berbagai negara yang dapat dibedakan atas pelaksanaan pemilu yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan dan dampak-dampak lainnya.

Dengan demikian dalam konteks pelaksanaan kualitas sistem pemerintahan demokrasi juga menjadi tolok ukur keberhasilan suatu kepemimpinan hasil pemilu.

Penguasaan sektor publik serta peran pihak swasta juga menjadi bagian yang menentukan pelaksanaan demokrasi melalui pelaksanaan pemilu. Hal ini sejalan dengan konsep *good governance* yang mengedepankan pelaksanaan pemerintahan melalui sinergitas antara pihak pemerintah, pihak swasta, dan pihak masyarakat. Sistem waralaba perusahaan yang terjadi pada pemerintahan juga dapat menjadi faktor penurunan kualitas demokrasi. Dominasi pihak waralaba atau perusahaan dapat mengarah atau bersifat transaksional sehingga hanya didominasi suatu kelompok tertentu saja. Hal ini dapat menjadi indikator atau dasar evaluasi ketidakberhasilan ekonomi yang memiliki linearitas kepemimpinan hasil dari pelaksanaan pemilu.

Secara umum kualitas pelaksanaan pemilu atau demokratisasi pada suatu negara sangat ditentukan oleh aspek-aspek ekonomi, politik, dan sosial, budaya, serta aspek lainnya yang dapat dilihat baik secara nasional maupun secara kewilayahan. Demikian sebaliknya hasil pemilu sendiri dapat diukur berdasarkan pengelolaan yang berkualitas yang meliputi faktor-faktor ekonomi, politik, budaya, serta aspek lainnya. Bangsa Indonesia yang telah mengalami masa kolonial yang cukup panjang, penguasaan perekonomian yang timpang serta aspek lainnya telah menjadi hambatan dalam upaya mencapai pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Kualitas hasil pemilu yang memiliki keterkaitan dengan ekonomi sebagai tolok ukur keberhasilan demokratisasi yang dijalankan sebagaimana prinsip demokrasi dengan mengedepankan nilai-nilai kedaulatan rakyat. (Przeworski dan Limongi : 1993).

Pemilu sebagai agenda system pemerintahan demokrasi menjadi tanggungjawab yang dapat dilihat sebagai gerakan yang berjalan secara regional, nasional, dan global sehingga tanggungjawab kualitas demokrasi ditentukan oleh kualitas kerjasama secara global. Termasuk wacana demokrasi yang pastinya mengalami ketimpangan diberbagai Negara sehingga menimbulkan agenda-agenda demokrasi yang dilakukan seiring dengan lembaga-lembaga yang menyuarakan demokrasi. Hal ini semacam aturan yang melekat ketika lembaga yang yang menyalurkan bantuan dan kepentingan diberbagai Negara sekaligus sebagai upaya yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi.

Penerapan agenda demokrasi dapat dilihat melalui kepemimpinan presiden di Amerika Serikat yang menjalankan Lembaga Pembangunan Internasional Amerika (USAID) pada masa Presiden Jimmy Carter, atau termasuk upaya Presiden Bill Clinton yang selalu mempromosikan politik luar negerinya dengan mengedepankan hak asasi manusia serta kelembagaannya (Babayana dan Daniela Huber 2012). Hal ini menunjukkan pergerakan Negara barat dalam upaya mengamankan demokrasi yang dilakukan melalui promosi baik yang dilakukan secara hubungan bilateral maupun hubungan unilateral.

Dalam hal penyelesaian pemilu telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Selanjutnya juga telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Termasuk Panitia pengawas Kecamatan yang dapat melakukan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan pemilihan berdasarkan mandate yang diberikan Bawaslu kabupaten dan kota kepada panitia pengawas kecamatan. Sedangkan aturan lengkap yang terkait penyelenggaraan pemilu tahun 2024 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Partisipasi Publik

Partisipasi publik yang tinggi dalam memberikan suara pada pemilu merupakan harapan ideal dalam penyelenggaraan pemilihan umum sehingga pelaksanaan pemilu menjadi kegiatan yang berkualitas dan mencerminkan tingginya kesadaran atau tanggungjawab dan sinergitas antar pihak terkait. Dalam upaya menghasilkan partisipasi masyarakat yang tinggi, maka diperlukan strategi sesuai dengan pemahaman kondisi masyarakat. Pemahaman terhadap masyarakat dapat dilihat melalui pengenalan pada pemberdayaan masyarakat yakni melakukan tahapan identifikasi atau pengenalan masyarakat, penguatan, dan melakukan perlindungan terhadap masyarakat.

Melalui teori pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mengarahkan masyarakat agar dapat mengikuti pelaksanaan pemilu sesuai dengan pelaksanaan demokrasi yang berkualitas. Dalam rangka peningkatan partisipasi publik diperlukan upaya yang sesuai dengan tuntutan

masyarakat sehingga upaya yang dilakukan mendapatkan respon yang kuat untuk menjalankan demokrasi dari pihak masyarakat. Pemahaman terhadap masyarakat dapat dilakukan secara inklusif yang dilakukan sebagaimana situasi dan kondisi masyarakat. .

Pentingnya upaya pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari upaya penguatan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat seperti nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat istiadat yang merupakan karakter dari bangsa di Indonesia sebagaimana disampaikan Asshiddiqie (2013: 46). Hal ini merupakan identitas nasional yang harus tetap menjadi pedoman dalam pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia. Sedangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi dasar untuk memperkaya dan pengembangan tatanan yang telah ada sejak dahulu sebagai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang turut menjadi dasar-dasar untuk melakukan evaluasi termasuk dalam konteks pelaksanaan system demokrasi di Indonesia.

Pelaksanaan pemilihan umum menjadi amanah kemerdekaan yang telah diraih pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945. Sebagai bangsa yang telah mengalami masa-masa yang sulit ketika mengalami penjajahan telah mengorbankan jiwa dan harta benda yang sangat besar bagi bangsa Indonesia sehingga momentum pelaksanaan demokrasi harus dijadikan saat yang tepat untuk dapat memilih perwakilan dan pemimpin negara yang dipercaya untuk dapat menjalankan amanah menuju negara yang sejahtera, terlindungi, memiliki kecerdasan, dan dapat berperan dalam upaya perdamaian dunia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 (Wildan: 2019).

Terkait tantangan dalam pelaksanaan pemilu yang terkait dengan upaya peningkatan partisipasi publik adalah adanya politik praktis, money politics, penyebaran hoaks, dan lainnya harus mendapat perhatian serius sehingga peningkatan partisipasi publik dapat dicapai. Paradigma yang mendasari dalam meningkatkan partisipasi publik juga terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara maupun sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Berdasarkan kondisi demografi Indonesia maka upaya yang dilakukan dapat dilihat

berdasarkan pendekatan yang dilakukan secara inklusif sebagaimana situasi dan kondisi yang ada pada bangsa Indonesia yang serta berdasarkan wilayah.

Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem demokrasi merupakan hasil dari perkembangan peradaban manusia yang dapat dilihat baik secara perkembangan dunia maupun dalam konteks perkembangan di Indonesia. Sistem kerajaan-kerajaan yang ada di nusantara telah menggunakan sistem pemerintahan kerajaan telah menghasilkan feodalisme dan ketidakadilan sehingga sistem demokrasi secara umum di negara-negara dunia menjadi pilihan yang lebih menarik. Pelaksanaan demokrasi yang telah mewarnai pada masa pemerintahan Presiden Soeharto telah berlangsung dalam waktu yang lama dan memberikan pembelajaran demokrasi yang buruk sehingga upaya peningkatan kualitas demokrasi masih mengalami banyak hambatan.

Sistem pemerintahan di Indonesia khususnya dalam peningkatan kualitas demokrasi juga dapat dilihat berdasarkan pada bidang pengembangan wilayah di Indonesia. Pengembangan wilayah menjadi bagian penting dalam konteks pemahaman pendekatan secara inklusif dan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui: pengenalan, penguatan, dan perlindungan masyarakat. Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 275 juta jiwa serta terdiri dari 17 ribu kepulauan, memiliki 34 provinsi menunjukkan pentingnya pendekatan secara kewilayahan untuk melakukan penyesuaian atas kondisi masing-masing wilayah.

Pelaksanaan pemilu dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelayanan public yang harus dapat dilakukan dengan mengutamakan kepentingan layanan bukan kepentingan individu atau kelompok. Hal ini juga terkait dengan upaya peningkatan partisipasi publik karena pelayanan terkait kesiapan pelaksanaan pemilu merupakan bagian dari upaya memberikan kepercayaan bagi masyarakat pada pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kualitas dari pelayanan yang baik dapat menjadi dasar untuk memberikan pelayanan yang diterima masyarakat dengan senang hati karena dilakukan oleh pihak pemerintah dengan sukarela. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang memiliki disiplin yang tinggi, memiliki kecerdasan, serta

memiliki moral yang baik sehingga mendukung pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan.

Kesiapan dalam pelayanan untuk mendukung pelaksanaan pemilu tahun 2024 juga tidak terlepas dari kesiapan pegawai negeri sipil yang melekat dalam kelembagaan-kelembagaan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan system pemerintahan demokrasi. Dasar tuntutan kesiapan pegawai negeri sipil sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil pada antara lain pada pasal 3 yang menyatakan bahwa pegawai negeri sipil harus bekerja dengan jujur, tertib, hati-hati, dan antusia dalam menjalankan tugas negara dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Termasuk dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawi Negeri Sipil yang mengatur adanya larangan bagi pegawai negeri sipil dalam hal: melakukan kegiatan baik dengan atasan maupun bawahan untuk keuntungan pribadi atau golongan sehingga menimbulkan kerugian negara, memberi atau menjanjikan memberikan sesuatu kepada siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menduduki suatu jabatan, menerima hadiah dari siapapun terkait dengan posisi atau pekerjaan, memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, dewan perwakilan rakyat, maupun dewan perwakilan daerah. Termasuk masih dalam Pasal 4 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri juga telah diatur beberapa larangan antar lain::

1. Memberikan dukungan kepada calon kepala daerah / wakil kepala daerah
2. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPRD atau calon kepala daerah untuk memberikan surat dukungan disertai KTP atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mengambil tindakan atau tidak bertindak dengan cara mencegah atau menyulitkan salah satu pihak yang dilayani yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kualitas system pemerintahan demokrasi juga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memiliki tujuan:

- a. Adnya jaminan hak bagi rakyat untuk mengetahui rencana, program, proses alasan pengambilan keputusan public termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan politik dengan pengelolaan badan public yang kuat.
- c. Mendorong penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, serta akuntabel.
- d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- e. Badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Kepemiluan

Pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia secara umum dapat dikatakan belum terlaksana dengan maksimal atau menunjukkan masih belum berjalannya pemilihan umum yang berkualitas. Hal ini dapat dilihat berdasarkan masih banyaknya persoalan-persoalan terkait dengan pelaksanaan pemilu terutama terkait dengan kesejahteraan atau perekonomian yang memberikan keadilan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan ketimpangan social yang terjadi serta pemerataan dalam pelayanan baik pendidikan maupun pelayanan lainnya. Politik transaksional juga masih berlangsung yang linear dengan tingginya angka korupsi yang ditindak oleh lembaga-lembaga terkait pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas dari sistem pemerintahan demokrasi yang belum berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat sehingga partisipasi public dalam pelaksanaan pemilu menjadi rendah.

Analisis selanjutnya meskipun pelaksanaan demokrasi yang dijalankan telah melibatkan pihak swasta maupun masyarakat namun menurut hemat penulis tetap masih perlu ditingkatkan sehingga tahapan pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Hal negatif yang terjadi bahwa pelibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan agenda pemerintahan dilakukan sangat terbatas pada kepentingan golongan atau nepotisme. Sehingga konsep keterlibatan yang dihapakan masih berjalan setengah hati atau belum serius dalam menjalankannya karena didominasi

kepentingan ekonomi yang dikuasai sekelompok kepentingan baik kepentingan ekonomi maupun kepentingan golongan. Hal ini memerlukan antisipasi melalui ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan etika atau nilai-nilai luhur yang merupakan bagian dari peradaban bangsa Indonesia.

Secara sosial dan budaya dapat dikatakan bahwa budaya demokrasi masih belum dapat meninggalkan cara-cara yang telah lama berkembang di Indonesia baik pada masa-masa kerajaan maupun yang terjadi pada masa orde baru. Namun tradisi demokrasi di Indonesia telah memiliki tradisi yang baik yang telah ditandai adanya pemilihan kepala desa sejak awal kemerdekaan yang diproklamkan sejak tahun 1945. Termasuk tradisi atau adat istiadat yang telah berkembang pada warga yang menempatkan demokrasi sebagai bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian tradisi demokrasi tetap memiliki ruang pada diri bangsa Indonesia hanya mengalami distorsi yang diunjukkan masih dominannya pengaruh sistem kerajaan serta kehidupan demokrasi yang sangat rendah pada masa sebelum orde reformasi.

Negara Indonesia yang menerapkan sistem demokrasi sebagai negara kepulauan dengan sistem pembagian wilayah yang terbagi dalam pemerintahan daerah memiliki perbedaan dalam kualitas penerapan demokrasi. Sebagai agenda demokrasi sebenarnya demokrasi di Indonesia memiliki ciri khas sebagaimana idiologi Pancasila yang harus dijadikan sebagai pedoman. Hal ini terkait dengan upaya kebijakan yang akan dilakukan pada masing-masing pemerintahan daerah yang memiliki perbedaan sehingga suatu kebijakanyang dijalankan memiliki kesesuaian atau dapat diterima pada suatu wilayah pemerintahan. Dalam bentuk yang berbeda hal ini dapat dilakukan — melalui kegiatan ilmiah seperti forum seminar atau forum group discussion yang akan menjadi representasi dari suatu wilayah.

Penerapan sistem demokrasi yang tidak dapat dilepaskan dari konteks global juga masih mengalami hambatan dalam penerapan demokrasi di Indonesia. Ketimpangan yang disampaikan penulis sebelumnya terkait ketimpangan ekonomi juga terjadi dalam ketimpangan politik yang dapat tergambar sebagaimana saat ini menghadapi pemilu yang akan diadakan pada tahun 2024 telah menunjukkan

ketimpangan pemahaman demokrasi yang dapat menimbulkan kegaduhan dikarenakan pemahaman politik diantara masyarakat masih sangat berbeda dalam upaya untuk menuju kualitas demokrasi. Hal ini juga diperparah oleh mudahnya setiap orang mengakses media social yang berisikan muatan politik yang berbeda kepentingan sehingga menimbulkan banyak pemberitaan bohong yang bereddr di masyarakat sebagai akibat kurangnya pemahaman demokrasi dikalangan masyarakat.

Partisipasi Publik

Pembahasan terkait dengan partisipasi public dalam pelaksanaan pemilu dapat dilakukan melalui pendekatan. Hal ini menjadi penting agar masyarakat dalam konteks kepemiluan memiliki kesadaran dan kemampuan untuk berperan aktif sebagai warga negara. Ketidakkonsistenan masyarakat dalam menjalankan pemilihan umum telah menunjukkan ketidaksesuaian antara pihak pemerintah dan lembaga sebagai penyelenggara pemilu dengan pihak masyarakat. Analisis yang dapat dilakukan adalah perlunya peningkatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang kepemiluan yang sangat memerlukan partisipasi publik.

Pendekatan inklusifisme di Indonesia menunjukkan adanya masih perlunya pengenalan potensi yang dimiliki masyarakat Indonesia yang merupakan bagian dari penerapan pemberdayaan masyarakat. Salah satu momentum penting atau tolok ukur pendekatan inklusifisme yang dapat dilakukan melalui tahapan pemberdayaan masyarakat Indonesia adalah pemanfaatan bonus demografi yang sudah dirasakan pada pelaksanaan pemilu 2024. Pendekatan yang dilakukan harus dilakukan merupakan bagian strategis terhadap generasi milenial untuk mendapatkan keterjangkauan sehingga kaum milenial menjadi tertarik dan memiliki rasa tanggungjawab besar untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemilu.

Partisipasi politik yang merupakan bagian yang menentukan sistem pmerintahan demokrasi sesuai dengan nilai-nilai luhur yang telah ada sejak dahulu dalam diri rakyat Indonesia. Termasuk dalam hal keterkaitannya dengan kehidupan antar umat beragama yang mengedepankan nilai-nilai musyawarah, namun dalam proses perkembangannya konsistensi yang dapat menimbulkan persoalan apabila nilai-nilai musyawarah tersebut diabaikan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang

dimaksud dapat mendukung atau memperkaya kualitas pelaksanaan demokrasi juga untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun dalam pelaksanaan pemilu sbagai konsekuensi negara demokrasi masih menunjukkan adanya sikap materialistis, individualistis, maupun sifat mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan.

Termasuk masih rendahnya kesadaran untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu bangsa tentu memerlukan tanggungjawab untuk mencapai cita-cita kemerdekaan masih belum menjadi pegangan yang kuat. Sistem yang telah dijalankan lebih menuntut pada pemilihan umum akhirnya menghasilkan perwakilan dan pemimpin yang kurang memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi serta amanah dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain untuk pencapaian tujuan nasional sebagaimana amanah dari proklamasi kemerdekaan sangat ditentukan oleh semangat nasionalisme yang tinggi serta dalam upaya pencapaian tujuan nasional.

Pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilu yang berkualitas dapat dilakukan melalui pendekatan secara inklusifisme yang melihat pada aspek sosial, budaya, ekonomi, dan ekonomi termasuk berdasarkan pemahaman yang dilakukan berdasarkan pada pembagian wilayah-wilayah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan sebagaimana pendekatan dalam pengembangan wilayah di Indonesia yang mendasarkan pada pendekatan aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dengan demikian untuk peningkatan partisipasi publik tidak dapat dilakukan melalui kegiatan pemilu namun sangat ditentukan oleh kondisi masyarakat yang telah berjalan.

Sistem Pemerintahan Indonesia

Perkembangan demokrasi melalui pelaksanaan pemilu di Indonesia masih belum mencapai sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini dapat dilihat berdasarkan pada masih tingginya pelanggaran yang terjadi baik pelanggaran etik maupun pelanggaran hukum dan terutama terkait dengan rendahnya jumlah pemilih yang hadir atau memberikan hak pilih.. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan demokrasi yang dijalankan belum berjalan dengan baik. Berdasarkan kajian teori yang telah disampaikan sebelumnya bahwamasih adanya

sistem kerajaan yang saat ini sering disebut sistem otoritarian telah menurunkan kualitas demokrasi. Hal ini juga telah terjadi pada negara-negara yang telah menjalankan demokrasi cukup lama seperti Amerika Serikat dan negara lainnya yang terdistorsi dengan adanya penguatan otoritarianisme (Plattner : 2004)

Sistem waralaba demokrasi masih tetap terjadi di Indonesia sejak pemerintahan orde baru maupun setelah orde reformasi yang ditandai oleh pelaksanaan demokrasi transaksional dan maupun indikasi otoritarian. Hal ini tidak terlepas dari sistem pemerintahan yang dijalankan karena pemerintah menjadi penanggungjawab utama dalam upaya peningkatan partisipasi publik masyarakat dalam pelaksanaan pemilu termasuk kualitas sistem yang dijalankan. Sistem pemilu yang telah dilakukan berbagai perubahan regulasi yang mengalami berbagai perubahan aturan kearah yang lebih baik belum cukup untuk menjadi jaminan pelaksanaan sistem pemerintahan yang benar-benar memberikan kepercayaan yang ditunjukkan atas rendahnya partisipasi publik dalam pelaksanaan pemilu.

Keterkaitan sistem pemerintahan dengan demokrasi yang berjalan juga masih belum mendapatkan kepercayaan masyarakat juga disebabkan oleh hasil atau dampak luas terhadap kehidupan masyarakat terkait dengan pengelolaan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, maupun politik yang dipimpin oleh orang-orang yang terpilih melalui pemilihan umum. Hal ini dapat dipahami karena adanya kegiatan memperkaya diri sendiri yang ditunjukkan adanya ketimpangan sosial atau tingginya tingkat korupsi yang menunjukkan terjadinya penyimpangan sistem pemerintahan demokrasi Indonesia. Sebagai contoh kasus yang menunjukkan lemahnya sistem pemerintahan demokrasi yang terjadi di tahun 2023 dengan terbongkarnya penggelapan pajak yang dilakukan seorang dirjen pajak sebagai bukti produk hasil pemilihan yang merupakan bagian dari tanggungjawab baik dilevel legislative, eksekutif , maupun yudikatif hasil dari pelaksanaan demokrasi yang melibatkan masyarakat.

Tanggungjawab pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia dapat dilihat berdasarkan pendekatan demografi dan kewilayahan. Pendekatan demografi atau kearifan local perlu dilakukan untuk penyesuaian atas berbagai aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial dan budaya, serta aspek lainnya dalam

upaya konteks pelaksanaan demokrasi serta upaya peningkatan kehidupan suatu wilayah. Permasalahan lainnya yang juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat adalah masih sulitnya lapangan kerja, tingginya biaya pendidikan, tingginya angka kriminalitas serta permasalahan lainnya yang menunjukkan masih rendahnya kinerja pemerintah sebagaimana amanah atau tanggungjawab secara konstitusi.

Pelayanan publik terkait kesiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 juga masih seringkali menimbulkan permasalahan, hal ini dapat terjadi pada pendataan masyarakat yang akan didaftarkan pada daftar pemilih tetap yang seringkali masyarakat merasa dirugikan karena tidak terdata. Bagi sebagian masyarakat yang tetap memiliki semangat untuk memberikan hak suara tetap akan mendapatkan layanan dalam memberikan suara namun bagi sebagian masyarakat terlanjur kecewa dengan kinerja pelayanan pendataan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakhadiran dalam memberikan suara. Permasalahan ini terjadi pada pendataan masyarakat yang dilakukan kementerian dalam negeri serta dinas kependudukan di tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota.

Kesiapan masyarakat dalam pelayanan pemilu tahun 2024 masih menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu dan pihak-pihak terkait. Hal ini berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pemilu sebelumnya yang menunjukkan data yang kurang actual atau tidak terupdate sehingga menunjukkan pekerjaan yang dilakukan kurang bertanggungjawab dan telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal yang menunjukkan kurangnya keseriusan pemerintah dalam pendataan penduduk dapat dilihat ketika menjelang pelaksanaan pemilu maka banyak warga yang telah meninggal dunia masih tetap terdaftar sebagai peserta pemilu.

Sedangkan persoalan paling rawan sebagaimana masih tingginya angka korupsi di Indonesia, maka penyelenggaraan pemilu 2024 tetap dikhawatirkan terjadinya tindak korupsi karena dapat menimbulkan tindakan pemberian hadiah atau perlakuan yang berbeda dalam pelayanan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemilu baik bagi masyarakat sebagai pemberi

suara maupun bagi para calon eksekutif maupun calon legislatif. Pemberian hadiah juga merupakan fenomena yang sering terjadi yang telah diatur dalam aturan tentang bentuk gratifikasi namun diperkirakan masih akan menjadi cara-cara yang digunakan para calon yang akan menduduki jabatan melalui pelaksanaan pemilu tahun 2024.

Terkait keterbukaan informasi publik juga menjadi bagian yang seringkali menimbulkan persoalan dan kekecewaan bagi masyarakat. Termasuk informasi publik yang dihasilkan yang tidak merata bagi masyarakat atau tidak transparan maupun pengambilan keputusan yang kurang melibatkan masyarakat. Hal ini sangat didukung oleh adanya kualitas prosedur pelayanan, termasuk pengaturan waktu pelayanan serta akses yang mudah sebagaimana tuntutan kemajuan teknologi informasi sehingga memudahkan keterjangkauan masyarakat.

SIMPULAN

Pelaksanaan pemilu yang berkualitas diharapkan bukan hanya terkait kualitas pelaksanaan demokrasi tetapi termasuk dalam menjalankan amanah yang telah diberikan melalui pemilihan umum dengan pengelolaan Negara meliputi aspek penting kehidupan masyarakat yang lebih baik. Upaya peningkatan partisipasi publik dalam kegiatan pemilu diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi yang kuat dan menjadi penguat persatuan bangsa Indonesia.

Untuk mencapai pemilu yang berkualitas diperlukan adanya tindakan-tindakan konkrit yang berupaya melakukan sosialisasi pendidikan politik seperti pembekalan-pembekalan kelembagaan terkait sehingga dapat meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia pada masing-masing lembaga sebagai penanggungjawab utama penyelenggaraan pemilu. Keberhasilan pelaksanaan pemilu tidak dapat dilakukan secara parsial tetapi terkait kualitas kehidupan masyarakat luas dari berbagai aspek kehidupannya.

Pelaksanaan pemilu yang berkualitas dalam rangka peningkatan partisipasi publik juga sangat ditentukan oleh kinerja pegawai negeri sipil sebagai bagian yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu bersama lembaga yang dibentuk dengan prinsip independensi. Kedisiplinan pegawai negeri sipil serta keterbukaan informasi

public yang telah diatur dalam regulasi pemerintah Indonesia menjadi dasar untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Melalui tanggungjawab yang diberikan pegawai negeri dalam proses penyelenggaraan pemilu serta adanya jaminan bagi rakyat untuk memperoleh atau mengetahui rencana, program dalam konteks pelaksanaan pemilu sebagai program strategis pemerintah akan memberikan dasar yang kuat untuk menghasilkan peningkatan kepercayaan publik.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kesesuaian dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dilakukan pada sistem pemerintahan sangat menentukan kualitas pelaksanaan demokrasi. Hal ini yang diharapkan sebagai penyangga sistem pemerintahan demokrasi melalui peningkatan kualitas kehidupan masyarakat baik secara nasional maupun secara wilayah. Pelaksanaan sistem demokrasi yang dapat dilihat melalui kegiatan pemilu perlu melakukan pemetaan terhadap masalah-masalah yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan sehingga memberikan dampak luas terhadap partisipasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Prof, Dr.Jimly S.H, “Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu”, PT RajaGrafindo Persada, 2013, Jakarta
- Babayan, Nelli, Danela Huber, “Motioned, Debated, Agreed? Human Rights and Democracy Promotion in International Affairs”, Transworld-Working Paper 06, Desember 2012.
- Flahaut, F.,2003, “Malice Verso.” London
- Hiarriej, Eric, Dr, “Mozaik Kebijakan Publik di Indonesia 2014” Moralisasi, Estetisasi Politik,Dan Populisme: Masalah-Masalah Demokrasi Indonesia,Institute Of Government and Public Affairs (IGPA), MAP Universitas Gadjah Mada, 2014, Yogyakarta
- Marc E,Plattner, “Populism, Pluralism, and Liberal Democacy” Journal Of Democracy, Vol.21, No.1 Januari 2010
- Przeworski, Adam, Fernando Limongi, “ Political Regimes and Economic Growt” , The Journal Of Economic Perspectives, Vol,7, N, 3, Summer, 1993, hal 51-69.

Warjio, Ph.D, “Politik Pembangunan Paradoks, Aktor, Teori dan Idiologi”, Penerbit Kencana, 2016, Jakarta

Wildan, D, “Suasana Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945”, Kementerian Sekretariat Negara republic Indonesia, 2019, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

